

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan dengan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch, ketidakmampuan hukum positif untuk mengakomodir peraturan dan sanksi dari fenomena *Digital Biopiracy* menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, serta ketidakbermanfaatannya bagi *Indigenous People* membuat pengaturan mengenai DSI ini menjadi suatu urgensi. Urgensi pengaturan DSI dapat dilihat dari potensi pemanfaatannya dan kasus *Digital Biopiracy*. Seiring dengan perkembangan teknologi, DSI yang mulanya hanya diperuntukkan untuk kegiatan pembelajaran kini digunakan untuk menciptakan suatu produk baru dengan berkembangnya teknologi biologi sintetis. Tidak jarang pula, terjadi pematenan terhadap suatu invensi yang menggunakan DSI sebagai bakunya namun tidak terikat dengan prinsip ABS seperti halnya Kasus Virus Ebola dan Kasus *GM Potato*. Ketidakjelasan mengenai status DSI serta ketidakmampuan dari beberapa negara untuk mengaturnya membuat pengaturan mengenai DSI masih kurang jelas sehingga diperlukan pengaturan baru mengenai fenomena ini.
2. Kendala utama dalam mengatur DSI adalah adanya perbedaan pandangan negara-negara mengenai status DSI dalam CBD dan Protokol Nagoya. Beberapa negara seperti negara maju tidak mengenali DSI sebagai sumber daya genetik sehingga tidak harus tunduk dengan prinsip ABS, sedangkan beberapa negara lain seperti negara-negara berkembang menganggap DSI

sebagai hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik sehingga harus tunduk pada mekanisme *fair and equitable benefit sharing*. Kendala lainnya adalah kesulitan dalam melakukan penelusuran terhadap sumber dan pemakai DSI untuk menegakkan prinsip ABS. Kurangnya kekuatan hukum dari regulasi domestik untuk menegakkan prinsip ABS juga menjadi kendala dalam pengaturan DSI.

## B. Saran

1. Diperlukan adanya kejelasan mengenai status DSI di dalam CBD dan Protokol Nagoya dengan cara mengamandemen perjanjian internasional tersebut. Pengaturan mengenai sumber daya genetik juga harus diperluas ruang lingkungannya mencakup informasi sekuens digital dan diatur dalam instrument hukum *hard law* seperti TRIPs, perjanjian dalam WIPO, dan lain sebagainya. Persyaratan mengajukan paten dan varietas tanaman juga harus memasukkan ketentuan mengenai informasi sumber dari bahan-bahan yang digunakan guna menegakkan prinsip ABS.
2. Adanya pengembangan sistem yang dapat melakukan penelusuran terhadap sumber daya genetik sehingga negara asal/sumber dari sumber daya genetik dapat ditemukan dan mempermudah mekanisme *fair and equitable sharing*. Selain itu, diperlukan lembaga yang melakukan pemantauan terhadap potensi *Biopiracy* dan *Digital Biopiracy* guna menjamin terselenggaranya *fair and equitable benefit sharing* atas pemanfaatan DSI di tingkat nasional maupun internasional